

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam mengatasi kendala peralihan hak milik atas tanah yaitu dengan memperbaiki administrasi Badan Pertanahan Nasional karena sebagai pengorganisasian sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan.
2. Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah yaitu :
 - a. Dari Pihak BPN dalam pemberian keterangan/data masih berbelit-belit, masih kurang menghargai masyarakat yang belum mengerti tentang pendaftaran tanah, masih kurang ketelitian di dalam memberikan data.
 - b. Dari pihak masyarakat masih ada kurangnya pengetahuan tentang pendaftaran tanah, masih adanya hambatan tentang biaya, serta masyarakat memerlukan penyuluhan karena masyarakat masih beranggapan bahwa untuk melakukan pendaftaran tanah masih diperlukan biaya yang tinggi, tetapi dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 telah diatur tentang pembiayaan Pendaftaran Tanah secara jelas.

1.2 Saran

1. Adanya sosialisasi tentang Hukum Tanah, khususnya dalam hal pelaksanaan pendaftaran peralihan hak kepada masyarakat dan hendaknya aparat pendaftaran tanah diharapkan membantu masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan serta perlunya tenaga yang professional baik teknis maupun administrasi sehingga dalam melayani masyarakat dapat dilakukan secara cepat, akurat dan professional.
2. Perlu adanya kesadaran sendiri dari seluruh masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran tanahnya yang telah ditetapkan dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk mendapatkan kepastian hukum. Tanpa adanya kesadaran dari masyarakat sendiri maka Pendaftaran Tanah tidak dapat terwujud dan hanya akan merugikan masyarakat itu sendiri dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Ali Achmad Ghomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) jilid 2*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Adrian Sutedi, SH, MH, 2009, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P Parlindungan, 1985, *Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Bandung.
- Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan, PustakaMargaretha*, Jakarta
- Boedi Harsono, 1961, *Undang-Undang Pokok Agraria*, Jambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Efendi Bachtiar, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, SH,M.Hum, 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Soelarman Brotosoelarno, 1997, *Aspek Teknis Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah*, Deputi Menteri Negara Agraria Kepala BPN , Makalah Seminar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Soeryono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1981, *Tafsir Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung.

Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang - Undang Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun
1996.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.

Peraturan KBPN RI No. 1 Tahun 2006.

SE.KBPN No. 600.1900 tanggal 31 Juli 2003.